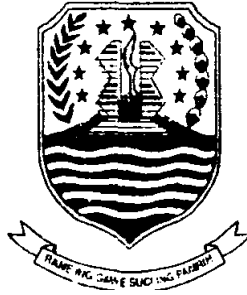


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 85 TAHUN 2005 SERI E.18

TURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, untuk meningkatkan tertib administrasi terhadap pemberian bantuan keuangan kepada partai politik, dipandang perlu dibuat ketentuan mengenai pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud;
 - b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran .Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3, Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 73, Seri D.54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 74, Seri D.55);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36, Seri D.22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbang Linmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II**BANTUAN KEUANGAN****Pasal 2**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 -diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik di tingkat Provinsi.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 99,74 %A) (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen) dari besaran bantuan keuangan di tingkat Provinsi.

BAB III**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK****Pasal 3**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. Foto copy Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat Kantor Pajak Wilayah Cirebon;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris KPUD;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau DPD atau sebutan lainnya yang sah di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;

- e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2). Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbang Linmas.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang anggotanya terdiri dari KPUD, unsur Sekretariat Daerah dan unsur Sekretariat DPRD.
- (3) Pembentukan Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon.

Pasal 5

Bentuk Berita Acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon atas nama Bupati kepada Ketua Umum dan Bendahara DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC atau DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC atau DPD partai politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala kantor Kesbang Linmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC atau DPD partai politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbang Linmas.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit Bawasda.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

Pasal 10

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 11**

Pelaksanaan audit Bawasda terhadap penggunaan bantuan kepada partai politik dilaksanakan efektif mulai Tahun 2006.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2005 NOMOR 85 SERI E.15

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 15 TAHUN 2005
TANGGAL: 30 DESEMBER 2005

BENTUK BERITA ACARA

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN.....**

Nomor.....

Pada hari ini.....tanggalbulan
 Tahun..... Tim Penelitian dan
 Pemeriksaan Administrasi Pengajuan, penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan
 kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon
 Nomor..... Tahun
tanggal Telah melaksanakan Penelitian
 dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Polotik
 Tahun..... Yang diajukan oleh DPD / DPC Partai.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi,
 Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim
 menyatakan bahwa Partai Politiktelah
 Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang
 didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun.....
 sebanyak XRp
 ...= Rp.....

Demikian Baerita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk data
 digunakan sebagaimana mestinya.

.....

.....

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 15 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan
tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepada kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD / DPC Partai Politik.....
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan kepada Partai Politik tahunkepada DPD / DPC
 sejumlah Rp(.....)

Dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Cirebon melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Cirebon diterima oleh DPD / DPC Partai Politik
 Yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

DPD / DPC

A.n. Bupati Cirebon
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA

KETUA UMUM

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(.....)

(.....)

BENDAHARA UMUM

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 15 TAHUN 2005
TANGGAL : 30 DESEMBER 2005

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor

.....Tahun

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan / atau Seretariat
 NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl, Bln..... Thn.....
 Nomor Rekening Bank; :
 Alamat Partai Politik :
 Jumlah Kursi :
 Jumlah Dana : Rp

.....

Kepada

Yth. BUPATI CIREBON

C.q. Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan
 Perlindungan Masyarakat Kabupaten
 Cirebon

Di

Sumber

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik
 sebagai berikut ;

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Kebutuhan		
2	Administrasi		
3	Belanja Daya dan Jasa		
	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang

BENDAHARA UMUM

(.....)
 telah diaudit Bawasda
 Kabupaten Cirebon

(.....)

KETUA UMUM / KETUA

(.....)